

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  
SIMULASI KEGIATAN PEMBELAJARAN  
CALON PENGAJAR PRAKTIK (CPP) GURU PENGGERAK ANGKATAN V  
Oleh: MOH SLAMET, S.Pd.

Satuan Pendidikan : SMALB PGRI PAMEKASAN  
Mata Pelajaran : PKN  
Kelas/Semester : X /B  
Topik/Tema : Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Negara  
Sub Topik/Tema : Sistem Pemerintahan menurut Pancasila  
Alokasi waktu : 10 menit

**Tujuan Pembelajaran Peserta Didik dapat:**

- Peserta didik dapat Mempelajari Sistem Pemerintahan menurut Pancasila dan keberayaan dalam hidup bermasyarakat

**Indikator Pembelajaran:**

1. Menyadari sebagai warga negara yang sistem pemeritahannya berdasar nilai-nilai Pancasila
2. Menghormati penyelenggara pemerintahan
3. Menjelaskan tentang hakikat sistem pemerintahan.
4. Menerangkan sistem pembagian kekuasaan.
5. Menjelaskan Nilai- Nilai Pancasila dalam Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan.
6. Menjelaskan tugas dan fungsi kementerian.
7. Menerangkan pendelegasian Tugas Pemerintah Pusat ke Daerah. Dst.

**A. PENDAHULUAN (alokasi waktu. Contoh: 2 menit)**

- Guru membuka salam dilanjutkan dengan doa (menghayati ajaran agama)
- Presensi siswa
- Apersepsi, guru menanyakan pengetahuan penyelenggara pemerintahan
- Guru mengarahkan kepada siswa tentang penyelenggara pemerintahan.
- Masalah yang berhasil dirumuskan ditetapkan untuk dipecahkan dalam kelompok diskusi
- Guru menyampaikan tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran
- Menyampaikan materi secara garis besar

**B. KEGIATAN INTI (6 menit)**

- Guru menyampaikan semua tujuan pelajaran yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan memotivasi peserta didik.
- Guru meminta peserta didik untuk mengamati gambar-gambar tentang Sistem Pembagian Kekuasaan Negara.
- Guru meminta peserta didik mendiskusikan gambar.
- Guru menanamkan sikap teliti dan cermat dalam mengamati gambar tersebut.
- Guru mengamati keterampilan peserta didik ketika mengkaji dan mengomentari gambar tersebut.

**C. PENUTUP (2 menit)**

- Guru melakukan evaluasi terhadap jalannya penyelenggara pemerintahan
- Guru memberikan koreksi terhadap hasil diskusi yang sudah disampaikan di depan kelas.
- Guru menyampaikan pesan-pesan agar dalaam menerima informasi selalu berpikir kritis
- Guru menugaskan siswa mencari informasi penyelenggara pemerintahan
- Guru mengakiri pembelajaran dengan membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

**SUMBER/MEDIA:** BS SMALB KLS X Edisi 1 2016

Mengetahui,  
Kepala SLB PGRI Pamekasan

Pamekasan, 10 Januari 2022  
Guru Mapel : PKn

Eka Norita Mulianti, S.Pd  
NIP. 197811012008012007

Moh Slamet; S.Pd  
NIP.

## Sistem Pemerintahan menurut Pancasila

### Hakikat Sistem Pemerintahan Sistem Pembagian Kekuasaan




#### Kegiatan 1 : **Cari tahu!**

Bacalah Teks Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Baca teks tersebut, dan jawab pertanyaan berikut ini!

1. Apa tujuan negara kita?
2. Apa bentuk negara kita?
3. Apa dasar negara kita?

Pemisahan kekuasaan pemerintahan di Indonesia meliputi:



#### 1. Kekuasaan Legislatif,

Kekuasaan Legislatif merupakan kewenangan yang diberikan kepada lembaga berdasarkan Undang- Undang untuk menyusun dan menetapkan perundang-undangan. Lembaga legislatif meliputi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Perwakilan Rakyat (MPR).

#### 2. Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan lembaga untuk mengatur dan menjalankan pemerintahan Lembaga eksekutif meliputi presiden dan wakil presiden beserta menteri-menteri yang membantunya.

#### 3. Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan Yudikatif berwenang menafsirkan isi undang-undang maupun memberi sanksi atas setiap pelanggaran atasnya. Badan Yudikatif Indonesia berfungsi menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, kini dikenal adanya 3 badan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan tersebut. Badan-badan itu adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.

Fungsi-fungsi Yudikatif yang bisa dispesifikasikan kedalam masalah hukum kriminal, hukum sipil (perkawinan, perceraian, warisan, perawatan anak); hukum konstitusi (masalah seputar penafsiran kontitusi); hukum administratif (hukum yang mengatur administrasi negara); hukum internasional (perjanjian internasional).